



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Iman, 01 Juni 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kaur, 23 Mei 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 19 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Januari 2017, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/I/2017, tanggal 16 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejaka;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, selama 4 tahun;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kaur, 29 Maret 2017, bersekolah kelas 1 SD, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan 30 Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
7. Bahwa, pada 30 Januari 2021, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pada saat itu penggugat mulai risih dan mempertanyakan tanggung jawab nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anak, sebab Tergugat tidak mau bekerja, namun Tergugat malah tiba-tiba pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa memberitahu Penggugat, kemudian orang tua Tergugat memberitahu Penggugat, Tergugat telah pulang ke rumah orang tua Tergugat, setelah itu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat, keinginan Tergugat untuk tidak mau melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Penggugat, akhirnya Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sedangkan Penggugat juga tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 1 (satu)

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan tidak mampu Nomor: 144/17/PYD/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Mengizinkan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

## Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 19 Maret 2024 dan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 25 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/I/2017, tanggal 16 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat. Keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah saksi di Desa Penyandingan, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kini tinggal bersama dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak 2 (dua) minggu setelah pernikahan, yang mana keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar bahkan diketahui menurut laporan Penggugat kepada saksi, ketika saksi tidak berada di rumah, Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat dan pernah diperlihatkan bekas pukulan tersebut kepada saksi;
  - Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah, Tergugat sering menganggur di rumah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya, saksi yang turun tangan mencukupi kebutuhan mereka tersebut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, oleh karena Tergugat pergi dari kediaman bersama. Selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
  - Bahwa saksi sudah sering mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar keduanya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil, Tergugat justru menghindar dari upaya tersebut;
- Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat. Keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di kontrakan di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, sampai akhirnya berpisah;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Bhn



- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini hidup bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun sekitar awal tahun 2021, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena kontrakan yang ditempati keduanya, dekat dari tempat tinggal saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, oleh karena Tergugat pergi dari kediaman mereka bersama dan tidak pernah kembali lagi. Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa setahu saksi, sudah ada usaha dari keluarga Penggugat untuk mendamaikan/merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perceraian (Cerai Gugat) yang dalam gugatannya tercantum bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf

*Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Bhn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada identitas Penggugat dalam gugatan, Penggugat saat ini bertempat di KABUPATEN KAUR atau dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan. Selain itu, hal yang didalilkan oleh Penggugat mengenai perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bukan disebabkan oleh karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari Tergugat, melainkan Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman mereka bersama, dan hal tersebut juga tidak terbantahkan, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bintuhan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan 30 Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, hal tersebut disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak. Puncaknya pada tanggal 30 Januari 2021, terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pada saat Penggugat merasa risih dan mempertanyakan tanggung jawab Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, sebab Tergugat tidak mau bekerja. Namun Tergugat tiba-tiba pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa memberitahu Penggugat. Kemudian orang tua Tergugat memberitahu Penggugat, Tergugat telah pulang ke rumah orang tua Tergugat, setelah itu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat, keinginan Tergugat yang tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Penggugat, akhirnya Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Tanjung Pandan, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan. Selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

## Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Bhn





Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Januari 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Januari 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Tengah, xxxxxxxx xxxx, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat terutama mengenai penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis serta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) tahun. Kedua saksi Penggugat tersebut juga tidak ada halangan untuk diterima kesaksiannya dan kedudukannya secara *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara perceraian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 jo. Pasal 1910 KUHPdata, Pasal 175 dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

#### **Fakta Hukum**

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 14 Januari 2017, telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 2 minggu setelah keduanya menikah (saksi 1) atau sekitar awal tahun 2021, oleh karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menjalankan kewajiban nafkah terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman mereka bersama, yang telah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) tahun. Sejak berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri haruslah saling mencintai, menyayangi satu sama lain menjaga kesetiaan, perasaan pasangan dan komitmen untuk menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri (*vide* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), dan sejatinya suami istri tinggal bersama di tempat yang sama agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangga. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang dipicu karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, menafkahi

*Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Bhn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah, akibatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi pecah dan menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini oleh karena merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat (*vide* Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian telah terindikasi kuat, bahwa rumah tangga keduanya benar-benar pecah (*broken marriage*). Ditambah dengan Tergugat juga pergi meninggalkan Penggugat dan anak dari kediaman mereka bersama tanpa alasan yang sah, yang telah berlangsung selama lebih kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut. Selama berpisah keduanya sudah tidak lagi berkomunikasi dengan baik, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan selama berpisah juga tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk kembali lagi sebagai suami istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan, bahkan dengan Penggugat tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat yang apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya pihak keluarga Penggugat maupun Hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

### وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



طلقها طلاقه بائة

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P pada catatan perubahan nikah tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi karena terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sebagai suami tidak menjalankan kewajibannya menafkahi istri dan anaknya sejak awal menikah dan Tergugat juga pergi meninggalkan Penggugat dan anak dari kediaman mereka bersama, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama tentang alasan dikabulkannya perceraian dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 541/SEK.PA.W7-A7/KU1.1.1/III/2024, tanggal 19 Maret 2024, dan pada DIPA Pengadilan Agama Bintuhan untuk tahun anggaran 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bintuhan tahun anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bintuhan tahun anggaran 2024;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Bhn, diucapkan dalam

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

dto

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

dto

**Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.**

## Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Bhn